

URGENSI INTENSIFIKASI ZAKAT DI PROPINSI RIAU

YUSRIALIS

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: yusrialis@uin-suska.ac.id

KHORNELIS DEHOUTMAN

STIE AKBAR Pekanbaru
E-mail: khornelis214@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the urgency of Zakat Intensification in Riau province which is an absolute thing to improve the collection results so that it can improve the quality of life and create sustainable community welfare in Riau Province. Technical research was carried out using literature and observation methods. The results showed that the Intensification of Zakat in Riau Province Urgen (Important and Urgent) to be immediately carried out by the Regional Government of Riau Province together with the Legislature and Zakat Institutions and other elements of society, is useful so that the people of Riau Province can play an active role (participate) better in the future. in management, especially in maximizing the collection of Zakat, Utilization and new initiatives for the revival of Zakat in Riau. Recovery in people who are reluctant to give zakat needs to be done. One way is: by regulating sanctions, both criminal in the Regional Regulation for anyone Muslim and Muslim who do not want to deposit their zakat is recorded and given proportional sanctions, the point is to maximize zakat. More importantly, the intensification of zakat must be able to bring prosperity, prosperity and justice to all communities in Riau Province, and the need for synergy between the Regional Government of Riau Province with Baznas and LAZNAS to create various programs to intensify the collection of Zakat in Riau.

Keywords: Fundraising, Intensification, Urgency, Zakat

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 34 UUD 1945 menyatakan: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan

kepada negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat Indonesia yang terkategoriikan sebagai fakir miskin. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat

nasib fakir miskin tersebut adalah melalui zakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan dimana fakir dan miskin merupakan obyek penerima zakat yang utama. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari bea-siswa yang diberikan kepada jutaan orang di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan keahlian dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir-miskin.

Dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggulangi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sektor-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi peran organisasi zakat tidak dapat diabaikan. Keinginan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya peran pemerintah dan belum maksimalnya lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, termasuk penentuan siapa yang termasuk wajib zakat,

barang-barang yang dizakati, ukuran nisab, bahkan sampai batasan haul tetap menjadi khilafiyah di kalangan umat. Disamping itu, zakat ternyata belum mampu memberikan *output* yang signifikan bagi perbaikan ekonomi.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi kelompok tertentu yang belum memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tidak berzakat. Berbagai persoalan khilafiyah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Misalnya, persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, dan semacamnya) yang memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadits, tetapi ada dalam realitas sosial saat ini dan berpenghasilan jauh lebih besar dari petani dan peternak yang disebut dalam Al Quran. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika timbul ijthad yang berbeda dan bertentangan satu sama lain di kalangan ulama, sebagian ijthad ulama menyebutkan penghasilan profesi wajib dizakati, sebagian lagi yang mengatakan hal tersebut tidak termasuk wajib zakat.

Dalam perspektif *fiqh al-siyasah* (fikih politik), tindakan pemerintah tersebut dapat dibenarkan. Penyebabnya adalah tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiah (*yarfa' al khilaf*). Di samping itu, pemerintah adalah satu-satunya institusi yang sah dan memiliki

kekuatan memaksa. Namun, keputusan ini tetap tidak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini diharapkan zakat mampu menjadi solusi efektif menuju terciptanya keadilan ekonomi.

Pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi dari pengelolaan zakat adalah mempositifkan hal-hal yang di atas kertas hanya bersifat normatif. Di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak diperlukan, alasannya zakat terkait dengan keimanan seorang hamba dengan Allah SWT, dengan demikian pemerintah tak perlu campur tangan dan membiarkan masyarakat sendiri saja yang mengatur pengelolaan zakat tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan alasan Indonesia bukanlah negara Islam karena itu kewajiban zakat tidak perlu diatur dengan sebuah undang-undang.

Prinsip-prinsip zakat memang terdapat dalam Al-Qur'an, tapi implementasinya di suatu negara perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Tujuannya, agar pengelolaan zakat bisa lebih transparan dan profesional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga potensi zakat di Indonesia sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam sejarah Islam, negara memegang peran penting dalam menegakkan kewajiban zakat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq, seorang pemimpin negara yang terkenal akan lemah lembutnya, bahkan memutuskan untuk memerangi suatu kaum yang membangkang untuk membayar zakat. Beliau berpendapat, kalau suatu kaum sudah berani melalaikan kewajiban membayar zakat yang merupakan salah satu fundamen Islam, maka mereka akan berani melalaikan kewajiban lainnya.

Memaksimalkan pengumpulan, pendayagunaan serta peran zakat menjadi penting dan mendesak, karena zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan (Yusuf Qordhowi, Al Ibadah, 1993) baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ummat. Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi, maka pemahaman tentang kewajiban zakat perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut.

Total Penerimaan Zakat oleh 23 Lembaga antara lain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang ada di Propinsi Riau pada pertengahan tahun 2019 sebesar Rp. 90.904.636.595,87,- sedangkan nilai penyalurannya sebesar Rp.84.854.852.460,91,-

Tidak dipungkiri bahwa manajemen pengelolaan Zakat secara umum di beberapa Negara termasuk Indonesia, Bangladesh, Bahrain dan Jordan masih takaran pungutannya bersipat sukarela. Hal ini menjadikan nilai nominal pencapaian pengumpulan Zakat masih sedikit sampai kelevel Propinsi termasuk di Propinsi Riau. Berdasarkan kondisi nyata dilapangan ditemukan sebagai berikut:

1. Lambannya respon terhadap perubahan kebijakan pemerintah menyangkut status ASN guru SMA dan SMK yang pindah ke Provinsi, sehingga terlambat dalam pembentukan UPZ untuk pemotongan Zakatnya.
2. Belum terbentuknya jaringan dan akses UPZ yang menyeluruh di tiap OPD, masjid, Perusahaan Daerah dan Swasta, Rumah Makan/Restoran dan Hotel serta Minimarket dan Supermarket yang ada di Provinsi Riau.
3. Minimnya pembinaan yang berkesinambungan secara efisien pada Baznas Kabupaten/ Kota yang ada termasuk Laznas di Riau.
4. Belum adanya sanksi kepada masyarakat yang enggan berzakat termasuk pada dunia usaha yang ada di Riau.
5. Pergeseran mental masyarakat yang terpolarisasi meminta bukan member.
6. Tingginya perbedaan pendapat dalam menentukan nilai pemotongan zakat terutama

zakat profesi/ penghasilan dan objek zakat bruto atau netto.

TINJAUAN PUSTAKA

Makna Zakat

Secara etimologi (asal kata) *zakat* berasal dari kata *zaka* yang berarti *berkah*. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum Zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (At-Taubah: 103).

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Al-Baqarah: 43).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (Al-Baqarah:267).

Rasulullah bersabda, yang artinya: "Islam itu didirikan atas lima perkara, 'Bersaksi bahwa tidak ada (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Bitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.'" (HR. Al-Bukhari:1/9, dan Muslim: 20, 21, Kitab Al-Iman) Demikian juga sabda beliau: "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Illah (yang patut disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukannya, maka mereka telah melindungi harta dan jiwanya dariku kecuali karena hak Islam, dan hisab (perhitungan) amal mereka diserahkan kepada Allah azza wajalla." (HR. Al-Bukhari: 1/13,9/138).

Hikmah Disyariatkannya Zakat

Hikmah disyariatkannya Zakat adalah: 1. Mensucikan jiwa manusia, 2. Membantu orang fakir, 3. Mewujudkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan dan kebahagiaan umat, 4. Membatasi dan mencegah menumpuknya harta pada orang-orang kaya, agar harta itu tidak terbatas pada suatu kelompok tertentu. Dalam pengertian (*syara'*), zakat adalah penyerahan

pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu

Syarat Wajib Zakat

- a) *Syarat pertama: milik penuh.* Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya
- b) *Syarat kedua: berkembang.* Pengertian berkembang yaitu harta tersebut senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak dan lain-lain) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan
- c) *Syarat ketiga: cukup senisab.* Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan.
- d) *Syarat keempat: lebih dari kebutuhan biasa.* Kebutuhan adalah merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan besar-kecilnya
- e) *Syarat ke lima: bebas dari hutang.* Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, dan cukup pula senisab yang sudah bebas dari hutang.

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

- a) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya
- b) Orang miskin: orang yang tidak cukup

- penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
 - d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah
 - e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
 - f) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
 - g) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin
 - h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan eksplorasi, dengan pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dilapangan dan dari lembaga pengumpul data dan pustaka. Dari permasalahan yang ada, dilihat dari berbagai literatur termasuk Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011, penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), wawancara

kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Data primer berasal dari hasil diskusi dan wawancara serta bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang ditetapkan oleh negara yang bersifat mengikat seluruh warga negara. Selain data primer, sumber data penelitian juga berasal dari data sekunder berupa data yang terkait dengan kondisi existing Muzaqi dan Mustahiq di Provinsi Riau, serta bahan sekunder yang memberi penjelasan seperti karya ilmiah, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Zakat terhadap Masyarakat dan Ekonomi Islam

Pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat signifikan sekali. Dalam zakat terhadap sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta merta proaktif untuk kemaslahatan umum. Hal itu seperti yang sama-sama diketahui tercermin jelas pada pengalokasiannya. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, "Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60).

Zakat Sebagai Sumber Pendapatan

Pada awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Sampai tahun ke-4 hijrah pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama datang dari Banu Nadir, karena melanggar perjanjian (piagam Madinah) dengan umat Islam sehingga mereka ditaklukkan dan dipaksa meninggalkan kota. Wakaf Islam pertama adalah dari seorang Bani Nadir yang masuk Islam dan memberikan tujuh kebunnya. Dan hal ini sebagai pemasukan pendapatan bagi negara. Harta rampasan perang (ghanimah) juga merupakan sumber pendapatan atau pemasukan negara, meskipun kontribusinya selama 10 tahun kepemimpinan Rasulullah tidak lebih dari 2%. Zakat merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 H di mana zakat mulai diwajibkan. Berbeda dengan sumber pendapatan lain, zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan dalam Alquran (Q.S. At-Taubah: 60). Dan berikut Pemasukan negara pada masa Rasulullah: Dari kaum muslim zakat sumber pemasukan pertama yaitu zakat, sebagaimana diwajibkan dalam al-qur'an surat At-Taubah:60. Pengeluaran zakat dikhususkan sesuai mustahif zakat yang dijelaskan Al-Qur'an. Zakat menurut istilah

artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

a. Zakat fitrah

Sumber pemasukan kedua yaitu zakat fitrah, adalah zakat yang ditunaikan untuk satu jiwa dan diwajibkan pada setiap bulan ramadhan, besarnya satu sha' (sama dengan 8/3kilo) dari makanan pokok kaum muslim.

b. Ushr (5-10%)

Ushr merupakan jenis pajak bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang muslim sebesar 2,5%

c. Amwal fadhila

Sumber pendapatan negara selanjutnya yaitu amwal fadhila, adalah harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya.

d. Wakaf

Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada kaum muslimin yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan di depositkan di baitul mal.

e. Nawaib

Sumber pemasukan negara selanjutnya yaitu nawaib, adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat (pernah terjadi pada masa perang tabuk).

f. Shadaqah yang lain

Shadaqah dalam istilah berarti pembuktian keimanan yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Sumber pemasukan pendapatan shadaqah dari kaum muslimin yaitu Qurban dan Khaffarat.

g. Khumus

Khumus atau rikaz adalah harta karun temuan pada periode sebelum islam.

Zakat dan Ekonomi Umat

Zakat menunjukkan empati kepada orang-orang fakir miskin dan tujuh asnaf lainnya serta proaktif untuk kemaslahatan umat. Hal itu seperti yang sama-sama diketahui tercermin jelas pada pengalokasiannya. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, "Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60).

Zakat secara harfiah yang berarti tumbuh dan berkembang. Karenanya, zakat memiliki tujuan untuk menumbuh-kembangkan kesejahteraan masyarakat dhuafa'. Hakikat zakat adalah agar kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh sekelompok elite masyarakat.

Maka dengan zakat, sedekah, dan ibadah dapat membantu meningkatkan pendapatan Negara demi kesejahteraan dan pemerataan Negara yang jauh lebih baik dengan pengelolaan yang amanah.

Peran Negara Sebagai Pengelola Zakat

Negara dengan kebijakan dan arahnya mendorong optimalisasi penghimpunan zakat, transparansi pengelolaan zakat, dan efektifitas pendayagunaan zakat dalam memberdayakan kelompok dhuafa'. Ditengah kondisi ril jumlah orang miskin di Indonesia masih besar yaitu 28,07 juta per Maret 2013 versi BPS, batas kemiskinannya pendapatan per kapita 277.000/bulan. Apalagi banyak orang miskin yang ada di Indonesia tidak *bankable*, maka negara ini masih pantas disebut negara belum sejahtera jika orang miskinnya masih banyak ditambah lagi pengangguran yang tinggi menunjukkan banyak sumber daya yang belum termanfaatkan, maka untuk meningkatkan produktifitas masyarakat miskin (pro-poor) tersebut perlulah efektifitas Badan Amil Zakat secara Nasional menyalurkan kepada yang berhak

menerimanya. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka kemiskinan akan membuat seseorang dekat dengan kekufuran. Oleh karena itu pengurangan pengangguran dan meningkatkan ekonomi lemah menjadi mantap merupakan pembangunan skala prioritas apalagi sudah berlakunya undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011.

Pendayagunaan Zakat

Selain menyantuni, Lembaga Pengelola Zakat menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat. Pengelolaan zakat telah semakin berkembang baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaannya. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Pengelola Zakat mengalami peningkatan setiap tahun. Sehingga potensi pendanaan dari dana ZISWAF:

1. Zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun (BAZNAS, 2012)
2. Wakaf mencapai nilai minimal Rp. 120 triliun (BWI, 2014)

Pendayagunaan ZISWAF merupakan potensi pendanaan yang sangat strategis didalam pemberdayaan masyarakat miskin untuk berusaha. Manfaat Lembaga Pengelola Zakat bagi masyarakat cukup besar terutama kelompok sasaran yang

merupakan pihak yang berhak memperoleh penyaluran zakat dapat berdaya dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi keluarga berkat pemberdayaan zakat, disamping itu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Lembaga Pengelola Zakat memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Bahkan ada Lembaga Pengelola Zakat mendapat yang bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan Lembaga Pengelola Zakat kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran Lembaga Pengelola Zakat sangat menunjang tugas negara. Lembaga Pengelola Zakat berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Peran dan kontribusi Lembaga Pengelola Zakat kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu

nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Keterkaitan antara peranan dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Lembaga Pengelola Zakat dengan berbagai institusi lain sangat besar seperti dengan pemerintah Kota, Kementerian Agama dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga sosial lainnya.

Intensifikasi Zakat

Zakat mampu menjadi sebuah solusi bagi perbaikan ekonomi bangsa di negara ini. Kita harus menyadari bahwa zakat hakikatnya bukan hanya rukun Islam yang ketiga semata, tetapi kita harus mengetahui bahwa zakat berperan pula sebagai pemberdayaan dan distribusi ekonomi. Zakat dioptimalkan untuk perubahan umat. Potensi zakat yang dimiliki umat Islam cukup besar. Kurang lebih terdapat 33 negara yang umatnya mayoritas beragama Islam. Andaikan zakat itu mampu terkumpul dengan baik, maka dana yang diperoleh cukuplah besar.

Kita bisa melihat beberapa negara Islam yang juga mengelola zakat setiap tahunnya. Sebagai contoh, kerajaan Arab Saudi saja mampu mengumpulkan zakat mencapai kurang lebih Rp. 1000 triliun per tahun. Sedangkan negara Islam lain seperti Kuwait bisa mencapai Rp. 38 triliun.

Untuk negara Indonesia sendiri, potensi zakat yang terkumpul bisa se Indonesia bisa mencapai Rp. 200 triliun setiap tahunnya namun belum tergali secara maksimal. Menurut penelitian Baznas pada tahun 2011, angka Rp. 1,73 triliun hanya 0,8 Persen dari potensi zakat di Indonesia. harusnya, dana yang terkumpul dari zakat bisa mencapai Rp. 217 sampai dengan Rp. 233 triliun per tahun jika benar-benar dioptimalkan. Cara mendayagunakan atau mengoptimalkan potensi zakat yaitu Negara ini bisa mendayagunakan zakat untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya saja melalui diklat kewirausahaan, keterampilan, atau bahkan pendidikan. Dalam pendayagunaan, ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan dan dilakukan oleh lembaga amal zakat, misalnya memilah ke dalam tiga kegiatan besar yakni pengembangan ekonomi, pembinaan SDM, dan bantuan yang sifatnya sosial semata.

Kegiatan ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan lembaga, tujuan

lembaga serta kondisi mustahik setempat. Misalnya perlu ada kegiatan yang sifatnya mengadvokasi pemerintah dan masyarakat untuk total menampung masyarakat yang terbelakang di hutan, misalnya. Barangkali perlu juga ada lembaga zakat yang mulai mengurus persoalan lingkungan hidup. Indonesia seyogyanya dalam mengoptimalkan zakat sudah cukup berkembang sampai saat ini. Bisa dilihat dengan banyaknya lembaga amil zakat yang sudah terbentuk, salah satunya adalah Dompot Dhuafa dengan mengelola hasil dana ziswaf dengan konsep yang transparan dan itu bisa diterima masyarakat. Seharusnya pemerintah kita terus mendukung dan mencoba meniru dari lembaga yang sudah berhasil mengelola zakat, agar bisa bekerjasama sehingga bisa mengoptimalkan zakat untuk perbaikan ekonomi dan sebagainya. Jika kita bisa lebih memahami fungsi atau manfaat zakat, kita pasti merasakan sendiri bahwa sebenarnya zakat bukan hanya mampu membangun etos kerja tapi juga mampu membangun etika kerja. Karena dengan zakat, orang akan mencari yang halal.

Jika negara ingin menggali dan mendayagunakan potensi zakat yang ada, harus ada kesadaran umat muslim diseluruh Indonesia untuk terus berzakat dan mengetahui apa saja manfaat dan fungsi zakat. Rendahnya kesadaran umat

Islam mengeluarkan zakat inilah yang menjadi catatan penting bagi semua pihak. Penyuluhan dan kampanye penyadaran masyarakat akan wajibnya mengeluarkan zakat perlu terus digalakkan, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, seperti surat kabar, televisi, medsos, dan juga khutbah, termasuk hal sebagai berikut:

1. Memberikan ilmu pengetahuan/pemahaman akan kewajiban membayar zakat bagi kaum muslim secara terus menerus.
2. Menyebarkan informasi melalui lembaran-lembaran/buletin pentingnya berzakat bagi dirinya dan orang lain.
3. Bisa dilakukan dengan membuka seluruh keran ibadah zakat, infak dan sedekah, baik aset maupun secara tunai.
4. Memberikan laporan dana/barang masuk/keluar secara transparan tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat.
5. Memberikan laporan berupa foto-foto dokumentasi kegiatan pendistribusian zakat di masyarakat.
6. Menyebarkan informasi profil-profil penerima zakat yang telah berhasil dientaskan melalui dana zakat.

Kemudian harus terus menerus melakukan

penguatan terhadap amil zakat, sehingga lembaga amil zakat itu pun akan menjadi lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang amanah, dan lembaga yang mencintai muzakki dan mustahik. Bahkan, kata dia, kalau perlu harus ada standarisasi dan kompetensi amil zakat.

Begitupun pendayagunaan zakat. Selain bisa disalurkan secara konsumtif kepada kaum dhuafa, zakat juga harus dikelola dalam rangka pengentasan kemiskinan. Misalnya, dengan mengelola zakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, untuk kesehatan, ataupun pendidikan. Namun, hal itu harus dilakukan secara terstruktur dan secara massif. Kepala daerah, menteri-menteri itu juga membuat Surat Keputusan (SK) tentang mewajibkan zakat pegawai muslim termasuk perusahaan. Hal yang tidak boleh dilupakan yaitu koordinasi dan sinergi antar berbagai komponen, antara pemerintah, MUI, DMI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan, Baznas, dan LAZ. Itu juga harus ada kerjasama dan sinergi supaya gerakan zakat ini bukan hanya gerakan Baznas saja tapi gerakan massif dari berbagai pihak termasuk Zakat dikelola seperti pajak namun tetap sesuai syariat.

Penting dan mendesaknya upaya peningkatan pengelolaan zakat di Propinsi Riau terutama dari sisi pemerintah yang belum secara khusus menggerakkan intensifikasi zakat, maka perlu segera pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Riau khusus

tentang Intensifikasi Zakat di Propinsi Riau yang mempunyai dasar atau landasan yuridis yang kuat karena dapat memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan empiris sebagian besar masyarakat yang masih enggan membayar zakat dan termasuk oknum yang mempunyai perilaku menyimpang yakni tidak mempunyai rasa takut dengan aturan Allah, maka harus segera *direcovery*. Salah satu caranya yakni dengan diaturnya pemberian sanksi, bagi masyarakat, siapa saja muslim dan muslimah yang tidak mau menyetorkan zakatnya didata dan diberi sanksi proporsional, Gunanya agar ada efek jera di kemudian hari.

Intensifikasi zakat tersebut disamping penguatan dengan peraturan daerah maka secara sosial kuat karena sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Pada dasarnya secara kenegaraan sebagian prinsip dari sekian banyak prinsip yang terkandung pada Sila Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni; prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; prinsip kekayaan negara Republik Indonesia digunakan /dimanfaat atau diperuntukkan sepenuhnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan prinsip tersebut di atas aset atau barang milik negara/daerah yang merupakan salah satu bentuk dari kekayaan yang dimiliki oleh negara

Republik Indonesia termasuk yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia harus mampu mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi masyarakat Provinsi Riau. Pada saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Baznas Provinsi Riau sudah menginisiasi pengembangan termasuk memiliki berbagai Program yang jitu yang mesti dimaksimalkan aksinya dilapangan seperti turun langsung jemput bola kelapangan yakni muzaki.

KESIMPULAN

Penelitian ini akan menyimpulkan bahwa intensifikasi zakat di Provinsi Riau urgen (penting dan mendesak) untuk segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau bersama Legislatif dan Lembaga Zakat serta elemen masyarakat lainnya, gunanya agar masyarakat Provinsi Riau dapat berperan aktif (berpartisipasi) lebih baik lagi di kemudian hari dalam pengelolaan terutama dalam memaksimalkan pengumpulan zakat, pendayagunaan serta inisiasi baru untuk kebangkitan zakat di Riau. *Recovery* pada masyarakat yang enggan berzakat perlu dilakukan, Salah satu caranya yakni: dengan diaturnya pemberian sanksi, baik pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) bagi siapa saja Muslim dan muslimah yang tidak mau menyetorkan zakatnya didata dan diberi sanksi proporsional, Gunanya agar

ada efek jera dikemudian hari dan memaksimalkan aksi dilapangan untuk turun langsung jemput bola mencari zakat dari muzaki. Lebih utama lagi Intensifikasi harus mampu mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau, perlunya sinergi pemerintah daerah Propinsi Riau dengan Baznas dan LAZNAS membuat berbagai program yang jitu untuk mengintensifkan pengumpulan zakat di Riau. Berikut ini rekomendasi atau saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau agar segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang intensifikasi Zakat di Provinsi Riau ini dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi Riau harus membangun sistem informasi khusus dan bersinergi, terintegrasi, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan dapat melakukan pengawasan secara internal maupun eksternal untuk menjaga kepercayaan mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, S. R. (2000). *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam.
- Karim, A. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Lubis, D., Hakim, D. B., & Putri, Y. H. (2018). Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(1), 1-16.
- Nopiardo, W., Afriani, A., & Fahlefi, R. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 29-42.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 185-196.
- Perdana, I. F. (2018). Inklusi Pembayaran Zakat di Provinsi Riau. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 85-93.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 117-131.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putriana, V. T. (2018). Factors Influencing Zakat Payers' Preference in Discharging Zakat Obligations: An Explorative Study. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 231-245.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adidya Bakti.
- Sudewo, E. (2008). *Politik Ziswaf*. Tangerang: CID.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saharuddin, D., Anggraini, R. T., & Jamila, S. (2019). Efficiency and Effectiveness of Zakat Payroll System and Digital Zakat on the Acceptance of Zakat Funds Baznas 2016-2017. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 35-44.
- Sardiana, A., & Zulfison, Z. (2018). Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 171-180.
- Sutanto, dkk. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 247-257.

Valerine. (2009). *Modul Metode Penelitian Hukum*

Edisi Revisi. Jakarta: FH-UI.

